



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN KOTABARU

Jalan Pangeran Hidayat No 26 Telepon (0741) 7078013
JAMBI - 36128

**KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI
NOMOR KEU.04.00/01/K.KBR TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KECAMATAN
DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Jambi Provinsi : (4-75/2022) tanggal 27 Desember 2022);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39 Tanggal 27 Desember 2022).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 ;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Kotabaru Kota Jambi ‘
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Kotabaru pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada dengan kode rekening 5.1.01.03.07.0002;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 5 Januari 2023

CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI,



JAUHARUL IHSAN, SH.Kp

PENATA TK.I

NIP.19700511 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi
2. Bapak Inspektur Kota Jambi di Jambi
3. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI

NOMOR : KEU.04.00/06/K.KBR TAHUN 2023.
TANGGAL : 5 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN KECAMATAN DAN
KELURAHAN PADA KECAMATAN
KOTABARU KOTA JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JAUHARUL IHSAN, SH.Kp	PENGGUNA ANGGARAN KEC. KOTABARU	
2.	RONAL AMSON, SE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEL. KENALI ASAM BAWAH	
3.	JEFRI MIRZA, S.IP	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEL. KENALI ASAM ATAS	
4.	BUDIMAN, SH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEL. PAAL LIMA	
5.	YUNIAWAN, SE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEL. SUKAKARYA	
6.	PIRATI KUSRINI, SE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEL. SIMPANG III SIPIN	Pejabat Pelaksana Tugas Lurah Simpang III Sipin


CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI,

JAUHARUL IHSAN, SH.Kp
PENATA TK.I
NIP. 19700511 199302 1 003